



PUTUSAN

Nomor : 184/Pid.B/2014/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: SYAHRANI Bin M. YUSUF (Alm) ;
Tempat Lahir	: Kandangan ;
Umur/Tanggal Lahir	: 50 Tahun / 13 Desember 1963 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jalan Kelayan A Komplek Karya RT.18 RW.06 Kelurahan Murung raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Buruh ;
Pendidikan	: SR (tidak tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2014 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan, sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **SYAHRANI Bin M. YUSUF (Alm)** beserta seluruh lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRANI Bin M. YUSUF (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dengan pemberatan” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sesuai dalam surat dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRANI Bin M. YUSUF (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi WIRTONO Bin SAYAT melalui Jaksa Penuntut Umum.
 - 1 (satu) buah gunting lipat kecil warna Chrom, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SYAHRANI Bin M. YUSUF (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 di Pasar Jumat Desa Danda Jaya Rt. 04 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bermaksud membeli anak ayam Bangkok dan sesampainya di Pasar Jumat selanjutnya terdakwa menukarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ditukar dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar. Pada saat terdakwa menukarkan uang tersebut, terdakwa melihat seorang anak kecil dengan memakai 1 (satu) buah gelang emas di tangan sebelah kiri merk 99 (Sembilan Sembilan) dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram yang digendong oleh saksi RUSMIATI. Melihat gelang tersebut, muncul niat terdakwa untuk mengambil gelang tersebut dengan cara mengikuti saksi RUSMIATI dari belakang kemudian terdakwa memegang gelang yang dipakai seorang anak kecil tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa memegang gunting yang akan dipergunakan untuk memotong gelang tersebut. Namun pada saat terdakwa akan menggunting gelang tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi HERNADI yang sebelumnya terdakwa telah diikuti oleh saksi HERNADI dan saksi SURATMAN. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di pos kamling terdekat yang kemudian dibawa oleh anggota kepolisian ke Polsek Rantau Badauh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi WIRTONO Bin SAYAT

- Bahwa benar, kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 wita di Pasar Jumat Desa Danda Jaya Rt. 04 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut dari mertua saksi yaitu saksi RUSMIATI ;
- Bahwa benar, saksi RUSMIATI memberitahukan kepada saksi bahwa pada saat di pasar bersama anak saksi yang bernama GENDIS ada seseorang yang akan mengambil gelang yang dipakai anaknya yaitu GENDIS ;
- Bahwa benar, saksi kemudian bergegas ke pasar Jumat dengan maksud ingin mengetahui orang yang akan mengambil gelang tersebut ;
- Bahwa benar, setelah sampai di pasar, terdakwa sudah diamankan dan dibawa pihak Kepolisian ke Polsek Rantau Badauh untuk proses lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, 1 (satu) buah gelang emas merk 99 yang dipakai GENDIS dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram milik saksi WIRTONO (ayah dari GENDIS) dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli di toko Emas Gunung Kawi Banjarmasin sekitar 6 (enam) bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi HERNADI Bin TUGIRAN (Alm)

- Bahwa benar, kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 wita di Pasar Jumat Desa Danda Jaya Rt. 04 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar, saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar, saksi selaku kepala Desa sedang melaksanakan kontrol rutin keliling di pasar Jumat tersebut;
- Bahwa benar, saksi dipanggil oleh saksi SURATMAN dan memberitahukan bahwa ada orang yang mencurigakan;
- Bahwa benar, saksi dan saksi SURATMAN selanjutnya mengikuti terdakwa tersebut dengan jarak \pm 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar, saksi melihat terdakwa sedang menukarkan uang di pasar tersebut;
- Bahwa benar, saksi terus mengikuti terdakwa dan saksi melihat terdakwa berdiri di belakang saksi RUSMIATI yang sedang menggendong cucunya;
- Bahwa benar, saksi melihat terdakwa memegang gelang yang dipakai cucu saksi RUSMIATI dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa memegang gunting;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa akan menggunting gelang tersebut, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa sempat membuang gunting tersebut dan tidak mengakui perbuatannya, namun kemudian saksi menemukan gunting yang dibuang tersebut dan membawa terdakwa ke pos kampling yang selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke polsek Rantau Badauh untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SURATMAN Bin WIRYO SUWITO (Alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 wita di Pasar Jumat Desa Danda Jaya Rt. 04 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar, saksi sedang mengantar istrinya ke pasar Jumat;
- Bahwa benar, ketika di pasar, saksi melihat seseorang yang mencurigakan dengan ciri-ciri mirip seperti yang mau mencopet dompet milik tetangga saksi;
- Bahwa benar, saksi curiga dengan gerak-gerik terdakwa tersebut yang kemudian memberitahukan kepada saksi HERNADI bahwa ada seseorang yang mencurigakan;
- Bahwa benar, saksi dan saksi HERNADI selanjutnya mengikuti terdakwa tersebut dengan jarak ± 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar, saksi melihat terdakwa sedang menukarkan uang di pasar tersebut;
- Bahwa benar, saksi terus mengikuti terdakwa dan saksi melihat terdakwa berdiri di belakang saksi RUSMIATI yang sedang menggendong cucunya;
- Bahwa benar, saksi melihat terdakwa memegang gelang yang dipakai cucu saksi RUSMIATI dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa memegang gunting;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa akan menggunting gelang tersebut, saksi HERNADI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa sempat membuang gunting tersebut dan tidak mengakui perbuatannya, namun kemudian saksi HERNADI menemukan gunting yang dibuang tersebut dan membawa terdakwa ke pos kampling yang selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke polsek Rantau Badauh untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi RUSMIATI Binti SAHRI (Alm) walaupun telah dipanggil secara patut namun saksi tersebut tidak bisa hadir didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum agar keterangan saksi yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi tersebut dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi didepan persidangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 wita di Pasar Jumat Desa Danda Jaya Rt. 04 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar, terdakwa bermaksud membeli anak ayam Bangkok dan sesampainya di Pasar Jumat selanjutnya terdakwa menukarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ditukar dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Bahwa benar, Pada saat terdakwa menukarkan uang tersebut, terdakwa melihat seorang anak kecil dengan memakai 1 (satu) buah gelang emas di tangan sebelah kiri merk 99 (Sembilan Sembilan) dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram yang digendong oleh saksi RUSMIATI;
- Bahwa benar, ketika terdakwa melihat gelang tersebut, muncul niat terdakwa untuk mengambil gelang tersebut dengan cara mengikuti saksi RUSMIATI dari belakang kemudian terdakwa memegang gelang yang dipakai seorang anak kecil tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa memegang gunting yang akan dipergunakan untuk memotong gelang tersebut;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa akan menggunting gelang tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi HERNADI yang sebelumnya terdakwa telah diikuti oleh saksi HERNADI dan saksi SURATMAN;
- Bahwa benar, terdakwa dan barang bukti diamankan di pos kamling terdekat yang kemudian dibawa oleh anggota kepolisian ke Polsek Rantau Badauh untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram ;
- 1 (satu) buah gunting lipat kecil warna Chrom ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 wita di Pasar Jumat Desa Danda Jaya Rt. 04 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar, terdakwa bermaksud membeli anak ayam Bangkok dan sesampainya di Pasar Jumat selanjutnya terdakwa menukarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ditukar dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Bahwa benar, Pada saat terdakwa menukarkan uang tersebut, terdakwa melihat seorang anak kecil dengan memakai 1 (satu) buah gelang emas di tangan sebelah kiri merk 99 (Sembilan Sembilan) dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram yang digendong oleh saksi RUSMIATI;
- Bahwa benar, ketika terdakwa melihat gelang tersebut, muncul niat terdakwa untuk mengambil gelang tersebut dengan cara mengikuti saksi RUSMIATI dari belakang kemudian terdakwa memegang gelang yang dipakai seorang anak kecil tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa memegang gunting yang akan dipergunakan untuk memotong gelang tersebut;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa akan menggunting gelang tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi HERNADI yang sebelumnya terdakwa telah diikuti oleh saksi HERNADI dan saksi SURATMAN;
- Bahwa benar, terdakwa dan barang bukti diamankan di pos kamling terdekat yang kemudian dibawa oleh anggota kepolisian ke Polsek Rantau Badauh untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak, membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **SYAHRANI Bin M. YUSUF (Alm)** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah

Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 wita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Jumat Desa Danda Jaya Rt. 04 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, terdakwa bermaksud membeli anak ayam Bangkok dan sesampainya di Pasar Jumat selanjutnya terdakwa menukarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ditukar dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar. Pada saat terdakwa menukarkan uang tersebut, terdakwa melihat seorang anak kecil dengan memakai 1 (satu) buah gelang emas di tangan sebelah kiri merk 99 (Sembilan Sembilan) dengan berat ± 10 (sepuluh) gram yang digendong oleh saksi RUSMIATI. Melihat gelang tersebut, muncul niat terdakwa untuk mengambil gelang tersebut dengan cara mengikuti saksi RUSMIATI dari belakang kemudian terdakwa memegang gelang yang dipakai seorang anak kecil tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa memegang gunting yang akan dipergunakan untuk memotong gelang tersebut. Namun pada saat terdakwa akan menggunting gelang tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi HERNADI yang sebelumnya terdakwa telah diikuti oleh saksi HERNADI dan saksi SURATMAN. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di pos kamling terdekat yang kemudian dibawa oleh anggota kepolisian ke Polsek Rantau Badauh untuk pemeriksaan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 wita di Pasar Jumat Desa Danda Jaya Rt. 04 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, terdakwa bermaksud membeli anak ayam Bangkok dan sesampainya di Pasar Jumat selanjutnya terdakwa menukarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ditukar dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar. Pada saat terdakwa menukarkan uang tersebut, terdakwa melihat seorang anak kecil dengan memakai 1 (satu) buah gelang emas di tangan sebelah kiri merk 99 (Sembilan Sembilan) dengan berat ± 10 (sepuluh) gram yang digendong oleh saksi RUSMIATI. Melihat gelang tersebut, muncul niat terdakwa untuk mengambil gelang tersebut dengan cara mengikuti saksi RUSMIATI dari belakang kemudian terdakwa memegang gelang yang dipakai seorang anak kecil tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa memegang gunting yang akan dipergunakan untuk memotong gelang tersebut. Namun pada saat terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunting gelang tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi HERNADI yang sebelumnya terdakwa telah diikuti oleh saksi HERNADI dan saksi SURATMAN. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di pos kamling terdekat yang kemudian dibawa oleh anggota kepolisian ke Polsek Rantau Badauh untuk pemeriksaan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak, membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 wita di Pasar Jumat Desa Danda Jaya Rt. 04 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, terdakwa bermaksud membeli anak ayam Bangkok dan sesampainya di Pasar Jumat selanjutnya terdakwa menukarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ditukar dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar. Pada saat terdakwa menukarkan uang tersebut, terdakwa melihat seorang anak kecil dengan memakai 1 (satu) buah gelang emas di tangan sebelah kiri merk 99 (Sembilan Sembilan) dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram yang digendong oleh saksi RUSMIATI. Melihat gelang tersebut, muncul niat terdakwa untuk mengambil gelang tersebut dengan cara mengikuti saksi RUSMIATI dari belakang kemudian terdakwa memegang gelang yang dipakai seorang anak kecil tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa memegang gunting yang akan dipergunakan untuk memotong gelang tersebut. Namun pada saat terdakwa akan menggunting gelang tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi HERNADI yang sebelumnya terdakwa telah diikuti oleh saksi HERNADI dan saksi SURATMAN. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di pos kamling terdekat yang kemudian dibawa oleh anggota kepolisian ke Polsek Rantau Badauh untuk pemeriksaan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Unsur 5 : Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri

Menimbang, bahwa untuk unsur keenam yang berkaitan dengan percobaan, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terjadi sampai selesai walaupun niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, terdakwa sudah memulai perbuatan tersebut akan tetapi perbuatan itu tidak selesai oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul kemudian tetapi tidak berasal dari kemauan terdakwa itu sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 wita di Pasar Jumat Desa Danda Jaya Rt. 04 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, terdakwa bermaksud membeli anak ayam Bangkok dan sesampainya di Pasar Jumat selanjutnya terdakwa menukarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ditukar dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar. Pada saat terdakwa menukarkan uang tersebut, terdakwa melihat seorang anak kecil dengan memakai 1 (satu) buah gelang emas di tangan sebelah kiri merk 99 (Sembilan Sembilan) dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram yang digendong oleh saksi RUSMIATI. Melihat gelang tersebut, muncul niat terdakwa untuk mengambil gelang tersebut dengan cara mengikuti saksi RUSMIATI dari belakang kemudian terdakwa memegang gelang yang dipakai seorang anak kecil tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa memegang gunting yang akan dipergunakan untuk memotong gelang tersebut. Namun pada saat terdakwa akan menggunting gelang tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi HERNADI yang sebelumnya terdakwa telah diikuti oleh saksi HERNADI dan saksi SURATMAN. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di pos kamling terdekat yang kemudian dibawa oleh anggota kepolisian ke Polsek Rantau Badauh untuk pemeriksaan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyesuaian ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat ± 10 (sepuluh) gram telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi WIRTONO Bin SAYAT sedangkan 1 (satu) buah gunting lipat kecil warna Chrom telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRANI Bin M. YUSUF (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat ± 10 (sepuluh) gram, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi WIRTONO Bin SAYAT melalui Penuntut Umum.
 - 1 (satu) buah gunting lipat kecil warna Chrom, Dirampas untuk dimusnahkan. ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada Hari SELASA tanggal 30 SEPTEMBER 2014 oleh kami : DWI ANANDA FAJAR WATI, SH.MH selaku Hakim Ketua, NIKO HENDRA SARAGIH, SH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh GUSTI PADMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh AGUNG WIJAYANTO, SE.SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA, ttd (NIKO HENDRA SARAGIH, SH)	HAKIM KETUA, ttd (DWI ANANDA FAJAR WATI, SH.MH)
ttd (IWAN GUNADI, SH)	

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

(GUSTI PADMA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)